



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 270 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBAGIAN ZONA DAN WAKTU KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan pembagian Zona dan Waktu Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 126/PL.02.4-BA/8202/2/2024 tentang Pembagian Zona dan Waktu Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Pembagian Zona dan Waktu Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota

Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 269 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PEMBAGIAN ZONA DAN WAKTU KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembagian Zona dan Waktu Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembagian Zona dan Waktu Kampanye yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan hasil pengundian yang telah disepakati oleh Liaison Officer (LO) masing-masing Pasangan Calon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Weda

Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 270 TAHUN 2024
TENTANG PEMBAGIAN ZONA DAN WAKTU KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024

PEMBAGIAN ZONA DAN WAKTU KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2024

JENIS KEGIATAN		SEPTEMBER							OKTOBER																											
		MINGGU KE-4							MINGGU KE-1							MINGGU KE-2							MINGGU KE-3							MINGGU KE-4						
PERTEMUAN TERBATAS,TATAP MUKA, DIALOG DAN KEGIATAN LAINNYA	TGL. KAMPANNYE	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	ZONA 1	ELANG RAHIM							MUSTIKA							IMS ADIL							ELANG RAHIM							MUSTIKA						
	ZONA 2	IMS ADIL							ELANG RAHIM							MUSTIKA							IMS ADIL							ELANG RAHIM						
	ZONA 3	MUSTIKA							IMS ADIL							ELANG RAHIM							MUSTIKA							IMS ADIL						
DEBAT PUBLIK																																				

JENIS KEGIATAN		NOVEMBER																															
		MINGGU KE-1							MINGGU KE-2							MINGGU KE-3							MINGGU KE-4										
PERTEMUAN TERBATAS,TATAP MUKA,DIALOG DAN KEGIATAN LAINNYA	TGL.KAMPANNYE	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	ZONA 1	IMS ADIL							MUSTIKA							IMS ADIL							ELANG RAHIM							MASA TENANG			
	ZONA 2	MUSTIKA							ELANG RAHIM							MUSTIKA							IMS ADIL										
	ZONA 3	ELANG RAHIM							IMS ADIL							ELANG RAHIM							MUSTIKA										
DEBAT PUBLIK																																	

ZONA 1	WEDA	WEDA SELATAN			
ZONA 2	WEDA TENGAH	WEDA UTARA	WEDA TIMUR		
ZONA 3	PATANI BARAT	PATANI	PATNI UTARA	PATANI TIMUR	PULAU GEBE

KETERANGAN:

DEBAT PUBLIK	Jakarta	21 Oktober 2024	
	Weda	17 November 2024	
RAPAT UMUM	Drs. Edi Langkara, M.H dan Abd. Rahim Odeyani, S.H., M.H		
	Ir. Ikram Malan Sangadji - Ahlan Djumadil, S.I.P		
	Muttiara, S.E., M.Si - Salim Kamaluddin., S.Pd., M.Si		
IKLAN DI MEDIA MASSA DAN ELEKTRONIK		10 - 23 November 2024	
MASA TENANG		24, 25 dan 26 November 2024	
HARI PEMUNGUTAN SUARA		27 November 2024	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kasubag Hukum dan SDM,



★ Safrin Salim